

**PENDD / 04 / IE/ 2021**

**DOKUMEN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)**

**STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN**



## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah

ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Desember 2019  
Kaprosdi S2/ S3 Ilmu Ekonomi,

IRSYAD LUBIS, PhD

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL .....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI .....	2
1. PENDAHULUAN .....	3
1.1 Visi USU.....	3
1.2 Misi USU.....	3
1.3 Tujuan.....	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI .....	4
3. LUAS LINGKUP.....	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN .....	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI .....	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU .....	8
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU .....	12
9. REFRENSI.....	12
BAB II STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	<b>ERROR!</b>
<b>BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PRODI.....	15
1.1 Visi PRODI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Misi PRODI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan PRODI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. DEFINISI.....	16
3. RATIONALE.....	16
4. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	18
5. REFERENSI .....	21
BAB III MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	22
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	<b>ERROR!</b>
<b>BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PRODI.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

1.1	Visi PRODI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2	Misi PRODI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3	Tujuan PRODI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.	TUJUAN MANUAL.....	25
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran .....	25
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran .....	25
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran .....	25
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran .....	25
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran .....	25
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN..	25
4.	DEFINISI ISTILAH.....	26
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR .....	28
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Penilaian Pembelajaran .....	28
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Penilaian Pembelajaran .....	29
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Penilaian Pembelajaran .....	30
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Penilaian Pembelajaran.....	31
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Penilaian Pembelajaran .....	32
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALPANKAN MANUAL .....	33
7.	CATATAN .....	33
8.	REFERENSI .....	33
BAB IV FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....		34
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....		36



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: KA/SPMI/01

TANGGAL: 17 Desember 2019

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL

REVISI: 00

HALAMAN: 1 dari 12


# **BAB I**

# **KEBIJAKAN**

# **SISTEM**

# **PENJAMINAN**


# **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 12

### LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Ikhwansyah Isranuri & Tim UMM	Sekr, Sekretaris, Manajer Divisi & Anggota UMM		12 November 2018
2. PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		27 November 2018
3. PERSETUJUAN	Rosmayati	WR 1		07 Desember 2018
4. PENGENDALIAN	Ikhwansyah Isranuri	Ketua UMM		11 Desember 2018
5. PENETAPAN	Runtung	Rektor		17 Desember 2018



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 12

## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Visi USU**


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### **1.2 Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 4 dari 12</b>

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


## **2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI**

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **3. LUAS LINGKUP**

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 5 dari 12</b>

#### **4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN**

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

#### **5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI**

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU


#### **6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI**

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### **Model Manajemen implementasi SPMI USU:**

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 6 dari 12</b>

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.


Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

**Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:**

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 12</b>

5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keceragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

### **Strategi SPMI USU:**


Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

### **Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:**

USU memiliki 6 fakultas yang mengelola 15 prodi, 5 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga, dan 4 pusat studi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 8 dari 12</b>

## 7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

### 1. Standar Akademik

#### A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

#### B. Standar Isi Pembelajaran


1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

#### C. Standar Proses Pembelajaran


1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

#### D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 9 dari 12</b>

5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
  6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral
- E. Standar Dosen
1. Standar kualifikasi akademik
  2. Standar Kompetensi
  3. Standar beban kerja
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Standar suasana akademik
  2. Standar kebebasan mimbar akademik
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
1. Standar biaya investasi
  2. Standar biaya operasional
- H. Standar Penelitian
1. Standar hasil penelitian
  2. Standar proses penelitian
  3. Standar isi penelitian
  4. Standar penilaian penelitian
  5. Standar peneliti
  6. Standar sarana dan prasarana penelitian
  7. Standar pengelolaan penelitian
  8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
  2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
  3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
  4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 10dari 12</b>

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

## **2. Standar Non Akademik**

### A. Standar Pengelolaan

### B. Standar Keuangan


### C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

### D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga



	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 11 dari 12</b>


8. Standar ruang berkesenian
9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 12 dari 12</b>

9. Standar layanan kemahasiswaan

G. Standar Kerjasama;

1. Standar Kerjasama Dalam Negeri
2. Standar Kerjasama Luar Negeri

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

**8. DAFTAR MANUAL SPMI USU**

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

**9. REFRENSI**

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: Std/SPMI/A-04

TANGGAL: 17 Desember 2018

STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN

REVISI: 00


HALAMAN: 13dari 21

# **BAB II**

# **STANDAR**


# **PENILAIAN**

# **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 21

### LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Dr. Rujiman, MA & Tim Prodi	Dosen Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		12 Juli 2019
2. PEMERIKSAAN	Irsyad Lubis, PhD	Kaprodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		27 Juli 2019
3. PERSETUJUAN	Prof. Ramli, MS	Dekan		07 Agustus 2019
4. PENGENDALIAN	Irsyad Lubis, PhD	Kaprodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		10 Desember 2019
5. PENETAPAN	Prof. Ramli, MS	Dekan		20 Agustus 2019

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 21

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PRODI

#### 1.1 Visi Prodi


Dikenal Sebagai Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Yang Terkemuka dan Panutan Dalam Bidang Pengajaran, Penelitian dan Penerapan Ilmu Untuk Masyarakat serta Menghasilkan Lulusan Yang Unggul Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Seajar Dengan Universitas Terkemuka di ASEAN Tahun 2030.

#### 1.2 Misi Prodi

1. Melaksanakan proses pendidikan, kegiatan penelitian dan penerapan ilmu ekonomi secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas.
2. Melaksanakan upaya-upaya mengembangkan pola pikir yang analitis dan kritis serta mampu memberikan masukan ilmiah yang konstruktif dalam menangani berbagai masalah pembangunan ekonomi secara nasional dan regional.
3. Membina dan memperluas kerja sama ilmiah dengan berbagai universitas terkemuka dan instansi lainnya di kawasan Asean.

#### 3.1 Tujuan

1. Menyiapkan lulusan magister Ilmu Ekonomi yang unggul dan menjadi panutan dalam bidang pengajaran, penelitian dan penerapan ilmu yang berkesinambungan berskala nasional dan regional.
2. Membentuk sumber daya manusia yang terdidik dan bermoral dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu memberi solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi dan pembangunan.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan global.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 21

## 2. DEFINISI


Dalam Standar Sistem Penilaian pembelajaran-Universitas Sumatera Utara, ditetapkan berbagai istilah yang berlaku untuk semua unit kerja:

- a. Edukatif, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Universitas Sumatera Utara untuk memotivasi mahasiswa agar mampu dan terus berupaya a). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b). meraih capaian pembelajaran lulusan yang maksimal.
- b. Otentik, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Universitas Sumatera Utara yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Objektif, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Universitas Sumatera Utara yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip Objektif dimaksudkan untuk menjamin kemurnian dan keadilan penilaian dan nilai mahasiswa.
- d. Akuntabel, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan prosedur dan kriteria yang tetap, baku dan jelas, disepakati pada awal kuliah, serta dipahami oleh mahasiswa. Prosedur ini antara lain menyangkut prosedur penyerahan nilai, prosedur input nilai, prosedur publikasi nilai dan lain-lain sesuai dengan SOP-SOP yang ada.
- e. Transparan, merupakan prinsip penilaian yang dilakukan Universitas Sumatera Utara yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Prinsip transparansi dilakukan dengan menggunakan berbagai cara/media yang sesuai dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan.

## 3. RATIONALE


Rasionalitas pembentukan dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilingkungan Prodi S2 / S3 Ilmu Ekonomi FEB USU didasarkan pada:

- Permenristekdikti No: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-04</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 17 dari 21</b>

berkelanjutan. Penyusunan standar Penilaian Pembelajaran merupakan hal penting dalam upaya peningkatan mutu sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran.


- Standar Penilaian Pembelajaran diperlukan agar proses penilaian bersifat objektif, adil dan seksama. Penilaian Pembelajaran yang bersifat objektif dan meliputi aspek aspek yang diperlukan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan standar yang mencakup patokan, prinsip, kriteria penilaian pembelajaran yang sama yang harus dilaksanakan di Prodi S2 Ilmu Ekonomi –FEB USU secara berkelanjutan dan terintegras

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 21


#### 4. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p>1. Prodi S2 Ilmu Ekonomi - Universitas Sumatera Utara menetapkan Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa PROGRAM STUDI S2 dalam penentuan tingkat nilai dan batas lulus tiap-tiap matakuliah dengan ketentuan sebagai berikut;</p> <p>Sumber : Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor .. Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola program studi S2 IE dan unit melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran dan mengevaluasi Penilaian pembelajaran serta mengkaji laporan yang disusun pengelola program studi secara berkelanjutan.</li> <li>• Pimpinan Prodi S2 IE menyelenggarakan koordinasi berjenjang dengan unit kerja dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa seluruh proses penilaian pembelajaran berjalan sesuai standar yang ditentukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</li> <li>• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</li> <li>• Kelulusan mhs Program S2 –</li> </ul>




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 21

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan standar penilaian yakni Sistem PAP kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan (minggu pertama) dalam membahas kontak kuliah.</li> <li>• Melaksanakan penilaian dengan prinsip: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel dan Transparan.</li> </ul>	<p>USU diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. Mahasiswa S2 IE dinyatakan lulus dengan predikat <b>memuaskan</b> apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>b. Mahasiswa S2 IE dinyatakan lulus dengan predikat <b>sangat memuaskan</b> apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 21

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		<p>koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).</p> <p>c. Mahasiswa USU dinyatakan lulus dengan predikat <b>pujian</b> apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).</p>

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-04</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 21 dari 21</b>

## 5. REFERENSI

1. PP Nomor: 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU
2. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma.
3. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.
4. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana S2/S3.
5. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Profesi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristekdikti tahun 2018.
7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT.
8. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Jangka Panjang USU Periode 2015-2039.
10. UU Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04

TANGGAL: 17 Desember 2018

MANUAL PENILAIAN  
PEMBELAJARAN

REVISI: 00


HALAMAN: 22dari 34

# **BAB III**

# **MANUAL**


# **PENILAIAN**

# **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 23dari 34

### LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
6. PERUMUSAN	Dr. Rujiman, MA & Tim Prodi	Dosen Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		12 Juli 2019
7. PEMERIKSAAN	Irsyad Lubis, PhD	Kaprodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		27 Juli 2019
8. PERSETUJUAN	Prof. Ramli, MS	Dekan		07 Agustus 2019
9. PENGENDALIAN	Irsyad Lubis, PhD	Kaprodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		10 Desember 2019
10. PENETAPAN	Prof. Ramli, MS	Dekan		20 Agustus 2019

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 34

## MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN

### VISI MISI DAN TUJUAN PRODI

#### 5.1 Visi Prodi


Dikenal Sebagai Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Yang Terkemuka dan Panutan Dalam Bidang Pengajaran, Penelitian dan Penerapan Ilmu Untuk Masyarakat serta Menghasilkan Lulusan Yang Unggul Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Seajar Dengan Universitas Terkemuka di ASEAN Tahun 2030.

#### 5.2 Misi Prodi

4. Melaksanakan proses pendidikan, kegiatan penelitian dan penerapan ilmu ekonomi secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas.
5. Melaksanakan upaya-upaya mengembangkan pola pikir yang analitis dan kritis serta mampu memberikan masukan ilmiah yang konstruktif dalam menangani berbagai masalah pembangunan ekonomi secara nasional dan regional.
6. Membina dan memperluas kerja sama ilmiah dengan berbagai universitas terkemuka dan instansi lainnya di kawasan Asean.

#### 6.1 Tujuan

4. Menyiapkan lulusan magister Ilmu Ekonomi yang unggul dan menjadi panutan dalam bidang pengajaran, penelitian dan penerapan ilmu yang berkesinambungan berskala nasional dan regional.
5. Membentuk sumber daya manusia yang terdidik dan bermoral dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu memberi solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi dan pembangunan.
6. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan global.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	<b>MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 34

## 1. TUJUAN MANUAL

### 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

### 1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Untuk memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara
2. Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara

### 1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dapat dikendalikan.

### 1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga standar Penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.


### 1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Penilaian Pembelajaran.

## 3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Penilaian Pembelajaran;


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 34

- c. Ketika Standar Penilaian Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- d. Ketika Standar Penilaian Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yg lebih baik dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran berakhir, Standar Penilaian Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.


#### 4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria / kondisi minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan peringkat nilai dalam kelulusan suatu mata kuliah yang diikutinya secara sah;
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- Capaian Penilaian Pembelajaran merupakan peringkat nilai yang diperoleh mahasiswa melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi
- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap Penilaian ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pembelajaran, sehingga Standar Penilaian Pembelajaran dinyatakan berlaku;




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 34


- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penilaian pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan penilaian pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Penilaian SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana Penilai Standar;
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 34


## 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


### 5.1 Manual Penetapan (P) Standar Penilaian Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 34


## 5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Penilaian Pembelajaran




	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 30 dari 34</b>


### 5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Penilaian Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 34


#### 5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Penilaian Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 34

### 5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Penilaian Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pen.Pbljrn/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33dari 34

## 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALPANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			


## 7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuessioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
10. Dokumen Laporan Standar Penilaian Pembelajaran.

## 8. REFERENSI

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKNI
3. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNIKTI
5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan akademik USU
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2019



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: Form/Std/A-04

TANGGAL: 17 Desember 2018

FORMULIR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN

REVISI: 00

HALAMAN: 34 dari 43

# BAB IV

# FORMULIR


# PENILAIAN

# PEMBELAJARAN

## LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	



	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Form/Std/A-04</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 35 dari 43</b>

11.	PERUMUSAN	Dr. Rujiman, MA & Tim Prodi	Dosen Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi	12 Juli 2019
12.	PEMERIKSAAN	Irsyad Lubis, PhD	Kaprodi S2/S3 Ilmu Ekonomi	27 Juli 2019
13.	PERSETUJUAN	Prof. Ramli, MS	Dekan	07 Agustus 2019
14.	PENGENDALIA N	Irsyad Lubis, PhD	Kaprodi S2/S3 Ilmu Ekonomi	10 Desember 2019
15.	PENETAPAN	Prof. Ramli, MS	Dekan	20 Agustus 2019

## **VISI MISI DAN TUJUAN PRODI**

### **5.3 Visi Prodi**


Dikenal Sebagai Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Yang Terkemuka dan Panutan Dalam Bidang Pengajaran, Penelitian dan Penerapan Ilmu Untuk Masyarakat serta Menghasilkan Lulusan Yang Unggul Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Seajar Dengan Universitas Terkemuka di ASEAN Tahun 2030.

### **5.4 Misi Prodi**

7. Melaksanakan proses pendidikan, kegiatan penelitian dan penerapan ilmu ekonomi secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas.
8. Melaksanakan upaya-upaya mengembangkan pola pikir yang analitis dan kritis serta mampu memberikan masukan ilmiah yang konstruktif dalam menangani berbagai masalah pembangunan ekonomi secara nasional dan regional.
9. Membina dan memperluas kerja sama ilmiah dengan berbagai universitas terkemuka dan instansi lainnya di kawasan Asean.

### **9.1 Tujuan**

7. Menyiapkan lulusan magister Ilmu Ekonomi yang unggul dan menjadi panutan dalam bidang pengajaran, penelitian dan penerapan ilmu yang berkesinambungan berskala nasional dan regional.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Form/Std/A-04</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 36 dari 43</b>


8. Membentuk sumber daya manusia yang terdidik dan bermoral dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu memberi solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi dan pembangunan.
9. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan global.

## **LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN CONTOH 1:**

PENYERAHAN NILAI MATA KULIAH PROGRAM STUDI \_\_\_\_\_ USU

T.A. 2018/2019

---


	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Form/Std/A-04</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 37 dari 43</b>

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MATA KULIAH	WAKTU PENYERAHAN NILAI	TT DOSEN YANG MENYERAHKAN
1				
2				
3				
4				
5	Dst			

MEDAN.....2019

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 43

**CONTOH 2:**

PROSES INPUT NILAI MATA KULIAH PROGRAM STUDI \_\_\_\_\_ USU

T.A. 2018/2019


---

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MATA KULIAH	WAKTU PROSES INPUT	TT DOSEN / TENDIK PELAKSANA INPUT
1				
2				
3				
4				
5	Dst			

MEDAN.....2019

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 43

**CONTOH 3:**

**KOMPLEN MAHASISWA ATAS NILAI MATA KULIAH**


PRODI \_\_\_\_USU T.A. 2018/2019

NO	MATA KULIAH	KORD. MATA KULIAH	NAMA / NIM MHS YG KOMPLEN	KOMPLEN		NILAI YG DIKOMPLEN	NILAI SETELAH PERBAIKAN	TT DOSEN YG MEMPERBAIKI NILAI
				TERIMA	TOLAK			
1								1.
2								
3								
4								
5	Dst							

MEDAN.....2019

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 43

**CONTOH 4:**

PENYERAHAN NILAI MATA KULIAH PROGRAM STUDI \_\_\_\_ USU  
DI LUAR BATAS WAKTU PENYERAHAN  
T.A. 2018/2019


---

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	ALASAN KETERLAMBATAN	JUMLAH HARI KETERLAMBATAN	TT DOSEN YANG MENYERAHKAN DI LUAR BATAS WAKTU
1					1.
2					
3					
4					
5	Dst				

MEDAN.....2019

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 43

**CONTOH 5:**

**KESIMPULAN SURVEY OBJEKTIVITAS PENILAIAN MATA KULIAH  
PROGRAM STUDI \_\_\_\_\_ USU MENURUT MAHASISWA T.A. 2018/2019**


---

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	OBJEKTIF	KURANG OBJEKTIF	ALASAN DIANGGAP TIDAK OBJEKTIF
1					
2					
3					
4					
5	Dst				

MEDAN.....2019

WADEK 1

(.....)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 43

**CONTOH 6:**

KESIMPULAN SURVEY TRANSPARANSI PENILAIAN MATA KULIAH  
PROGRAM STUDI S2 IE USU MENURUT MAHASISWA T.A. 2018/2019

---


NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	TRANSPARAN	KURANG TRANSPARAN	ALASAN DIANGGAP KURANG TRANSPARAN
1					
2					
3					
4					
5	Dst				

MEDAN.....2019

WADEK 1

(.....)



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-04
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 43

**CONTOH 7:**

KESIMPULAN SURVEY KONDISI RANGE BOBOT PENILAIAN MATA  
KULIAH PROGRAM STUDI S2 \_\_\_\_\_ USU MENURUT MAHASISWA  
T.A. 2018/2019

---

NO	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	RANGE BOBOT WAJAR	RANGE BOBOT TIDAK WAJAR	ALASAN DIANGGAP KURANG TRANSPARAN
1					
2					
3					
4					
5	Dst				

MEDAN.....2019

WADEK 1

(.....)